



Fiqh Zakat Fitrakah

AL HABIB AHMAD BIN NOVEL BIN SALIM BIN AHMAD BIN
JINDAN IBNI ASSYEIKH ABI BAKAR BIN SALIM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DENGAN NAMA ALLAH
YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَبِهِ نَسْتَعِیْنُ عَلٰی اُمُوْر الدُّنْیَا وَالدِّیْنِ وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّم
عَلٰی سَیِّدِ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ خَاتِمِ النَّبِیِّیْنَ وَاِیْمَامِ الْمُرْسَلِیْنَ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَائِدِ
الْغَزِّ الْمَحْجَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ الطَّاهِرِیْنَ وَاَصْحَابِهِ الْمُهْتَدِیْنَ وَالتَّابِعِیْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ
اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ. اَمَّا بَعْدُ

Berikut ini adalah rangkuman yang singkat tentang perihal Zakat Fitrah, yang telah kami rangkum karena kebutuhan umat yang amat sangat mendesak, khususnya di negeri kami tercinta Indonesia. Rangkuman ini kami rangkum dari berbagai sumber yang mu'tamad di dalam mazhab Al Imam Muhammad bin Idris As Syafi'i Radhiyallahu'anhu, seperti kitab Al Minhaj karya Al Imam An Nawawi, Mughnil Muhtaj karya Al Imam Muhammad Al Khotib As Syirbini, Tuhfatul Muhtaj karya Al Imam Ibnu Hajar, Nihayatul Muhtaj karya As Syeikh ArRamli, Fathul Mu'in, Hasyiyah Al Baijury, Fathul 'Allam, BulughulMaram, Ibanatul Ahkam, Bughyatul Mustarsyidin, dll. Dan rangkuman ini kami jadikan sangat singkat dan sederhana agar mudah difahami oleh masyarakat awam dan khususnya panitia-panitia Zakat. Harapan kami kepada Allah agar menjadikan rangkuman ini didasari keikhlasan karena-Nya, menjadi wasilah untuk dekat kepada-Nya, penyebab untuk masuk ke dalam syurga-Nya yang penuh kenikmatan dan menjadikannya bermanfaat untuk umat islam khususnya di bumi tercinta Indonesia.

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
اَوَّلًا وَاٰخِرًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.



DALIL WAJIB BERZAKAT



Para pembaca yang dimuliakan oleh Allah..!

Sesungguhnya Zakat merupakan salah satu pondasi dari Agama Islam. Allah Subhanahu WaTa'ala telah berfirman di dalam Al Qur'an:

{ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }.

*“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah Zakat. Dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kalian kerjakan”.*¹

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga telah bersabda tentang perihal Zakat di dalam hadits yang sangat banyak sekali, diantaranya:

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)).

*“Islam didirikan di atas lima pondasi: 1-Bersaksi tiada tuhan selain Allah dan (Nabi) Muhammad utusan Allah. 2-Mendirikan sholat. 3- Menunaikan Zakat. 4-Haji ke Baitullah. 5-Puasa di bulan Ramadhan.”*²

Dan di dalam hadits yang lain Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ)).

*“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaknya menunaikan Zakat hartanya”.*³

Dan diantara kewajiban seorang muslim yang sangat penting adalah menunaikan Zakat Fitrahnya. Karena sesungguhnya puasa di bulan

¹ Q.S Al Baqarah: 110.

² Hadits riwayat Bukhori dan Muslim.

³ Hadits riwayat AtTabrani.

Ramadhan tergantung di antara langit dan bumi, dan sungguh tidak akan terangkat melainkan dengan Zakat Fitrah;⁴ sebagaimana tersebut di dalam hadits yang bersumber dari pemimpin manusia Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Di dalam hadits yang lain Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

((رَزَاةُ الْفِطْرِ طَهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ الرَّقَبِ وَطُعْمَةٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ)).

*“Zakat Fitrah merupakan penyucian bagi orang yang berpuasa dari kekurangannya dan makanan bagi orang faqir dan miskin”.*⁵

Sebagaimana seorang muslim diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan Zakat Fitrah, ia juga diwajibkan untuk mempelajari bagaimana cara menunaikan Zakat Fitrah yang benar. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda:

((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)).

*“Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim”.*⁶

Karena di dalam menunaikan Zakat Fitrah terdapat persyaratan, waktu yang tepat, tempat penyaluran, dan hukum-hukum lainnya yang sangat penting dan wajib untuk dipelajari agar kewajiban menunaikan ibadah Zakat Fitrah dapat berlangsung dengan benar dan sah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Di bawah ini adalah persyaratan, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah Zakat Fitrah

SYARAT WAJIB BERZAKAT FITRAH

Syarat wajib berzakat Fitrah ada 3 (tiga)⁷:

1- Islam

⁴ Hadits riwayat Ibnu Syahin, dan beliau berkata: “Hadits ini adalah Hadits Gharib Jayyidul Isnad”.

⁵ Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.

⁶ Hadits Riwayat Ibnu Majah, Al Baihaqi dan Ath Thabrani.

⁷ Fathul Qorib bab Zakat Fitrah.

Busyrol Karim bab Zakat Fitrah, dsb.

- 2- Menjumpai akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal. Dan titik temu saat-saat tersebut adalah pada saat terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadhan. Sehingga apabila seseorang meninggal setelah terbenam matahari, atau seorang bayi dilahirkan sebelum terbenam matahari maka telah wajib atas mereka Zakat Fitrah.
- 3- Memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal⁸ dan pembantu (yang ia butuhkan untuk mengurus keperluan diri dan keluarga yang wajib ia nafkahi), untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari raya dan malamnya.

Apabila seseorang telah memenuhi tiga syarat di atas maka ia diwajibkan untuk menunaikan Zakat Fitrah. Walaupun di lain sisi ia seorang Mustahik (orang yang berhak menerima Zakat).

Dan sebagaimana ia wajib menunaikan Zakat Fitrah atas dirinya, ia juga diwajibkan menunaikan Zakat Fitrah atas orang-orang yang wajib ia nafkahi.

Adapun orang-orang yang wajib ia nafkahi adalah sebagai berikut⁹:

- 1- Orang tua kandung yang faqir.
- 2- Anak kandung yang belum baligh dan Faqir. Atau sudah baligh tetapi faqir dan tidak mampu bekerja¹⁰.
- 3- Isteri.

Peringatan:

- 1- Anak kandung yang sudah baligh yang tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya¹¹, maka wajib menunaikan Zakat Fitrah atas dirinya sendiri. Dan apabila orang tua atau orang lain ingin menunaikan

¹¹ Yaitu anak kandung yang baligh dan kaya, atau yang baligh lagi faqir serta mampu bekerja.

⁸ Walau dengan menyewa.

⁹ Fathul Qorib bab Nafaqoh.

¹⁰ Tidak mampu bekerja karena sakit, gila, cacat mental, sibuk menuntut ilmu syariat dan harapan akan keberhasilannya besar sedang bekerja akan mengganggu kesibukan belajarnya. Maka orang tua wajib menafkahnya dan anak tersebut tidak dituntut untuk bekerja. [Lihat Hasyiah Al Baijuri 'ala Abi Syuja' Juz 2 Hal 273 Bab nafaqoh].

Zakat Fitrah atas diri anak tersebut, maka harus ada tawkil atau izin dari anak tersebut¹² dalam menunaikan Zakat dan dalam niatnya¹³.

- 2- Pembantu rumah tangga Zakat Fitrahnya atas dirinya sendiri. Dan apabila majikan atau orang lain ingin menunaikan Zakat Fitrah atas pembantu tersebut, maka harus ada tawkil atau izin sebagaimana penjelasan yang tersebut di atas.

BENTUK YANG DIKELUARKAN DARI ZAKAT FITRAH

Apabila seseorang telah memenuhi tiga syarat wajib berzakat Fitrah di atas, maka yang wajib ia keluarkan adalah 3½ Liter bahan makanan pokok masing-masing daerah. Dan dalil tersebut adalah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibn Umar Radhiyallahu‘anhuma:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mewajibkan Zakat Fitrah di bulan Ramadhan kepada orang-orang, yaitu Sha’ (± 3½ liter) Kurma atau Sha’ (± 3½ liter) Gandum atas setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin”.

Maka dari hadits shohih di atas tidak dibenarkan mengeluarkan Zakat

¹² Fathul ‘Allam Jilid 3 Hal 441.

Taqriraus Sadidah Hal 420.

I’anatut Tholibin Jilid 2 Hal 193.

¹³ Fathul ‘Allam Jilid 3 Hal 495.

Ihya Ulumuddin Jilid 1 Hal 251.

Dan lafadz Tawkil/ izin adalah sebagai berikut:

وَكَلَّتْكَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَنِيَّتِهَا عَنْ نَفْسِي

“Aku wakilkan engkau untuk menunaikan Zakat Fitrah dan meniatkannya atas diriku”.

Fitrah dalam bentuk uang sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita dewasa ini.¹⁴

Adapun solusi dari pada masalah di atas yang telah mengakar di masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1- Hendaknya panitia pengelola Zakat Fitrah memberikan pengarahan sejak jauh hari di saat masyarakat berkumpul, seperti saat Shalat Tarawih, Jum'at dsb. Bahwa Zakat Fitrah dengan bentuk uang tidak dibenarkan. Dan panitia pengelola tidak menerima Zakat Fitrah dengan bentuk uang. Lain halnya dengan infaq, sodaqoh dan Zakat Maal.
- 2- Hendaknya panitia Zakat menyiapkan bahan makanan pokok (yang dalam hal ini adalah beras), sehingga setiap orang yang akan berzakat dengan uang disarankan membeli beras yang telah disediakan dengan uang yang mereka bawa untuk berzakat, kemudian berniat.

◉ WAKTU MENUNAIKAN ZAKAT FITRAH ◉

Zakat Fitrah wajib ditunaikan mulai dari terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadhan, walau demikian Zakat Fitrah boleh ditunaikan sejak masuknya bulan Ramadhan. Dan saat yang paling tepat dan afdhol adalah antara terbit fajar hari raya sampai sholat 'Idul Fitri. Adapun menunaikannya setelah solat 'Idul Fitri sampai terbenam matahari hari raya hukumnya makruh. Dan apabila mengundurkannya hingga setelah terbenam matahari hari raya maka hukumnya haram, dan Zakat Fitrah tetap wajib ia tunaikan.¹⁵

¹⁴ Fathul Mu'in Jilid 2 Hal 197.

l'anatut Tholibin Jilid 2 Hal 197 disebutkan sebagai berikut:

“Tidak sah berzakat dengan qimah (uang) sebagai ganti dari 3½ Liter Fitrah, sebagaimana yang disepakati seluruh ulama mazhab kami (Madzhab AsSyafi'i)”.

¹⁵ Busyral Karim Hal 454.

○ PENYALURAN ZAKAT ○

Ketahuiilah bahwa Zakat tidak boleh disalurkan melainkan kepada delapan golongan yang tersebut di dalam Al Qur'an. Allah berfirman:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }

*“Sesungguhnya Zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, amil-amil Zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ketetapan dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*¹⁶

1- **Faqir** : Adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali, atau memiliki harta/pekerjaan yang tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhannya.¹⁷

2- **Miskin** : Adalah orang yang memiliki harta/pekerjaan yang hanya dapat menutupi diatas setengah dari kebutuhannya.¹⁸

- adapun yang dimaksud dengan kebutuhan yang tersebut di atas adalah kebutuhan primer yang sederhana.¹⁹ Sehingga apabila harta/pekerjaanya tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhan primernya yang sederhana, maka ia tergolong faqir. Dan apabila dapat menutupi di atas setengah kebutuhan primernya yang sederhana maka ia tergolong miskin.

3- **Amil** : Adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola Zakat.²⁰

16 Q.S At Taubah: 60.

17 Al Minhaj Hal 201.

18 Al Minhaj Hal 201.

19 Fathul 'Allam Jilid 3 Hal 468.

20 Fathul Mu'in Jilid 2 Hal 215, Syahr Ibn Qosim Al Ghozzi 'Ala Abi Syuja' Jilid 1 Hal 421.

Busyral Karim Hal 463, l'anatut Tholibin Jilid 2 Hal

- Dan Amil hanya berhak menerima Zakat apabila tidak mendapat gaji/upah dari pemerintah.²¹ Dan yang berhak mereka terima dari Zakat hanyalah sekedar upah yang wajar²². Adapun apabila mereka menerima gaji/upah dari pemerintah, maka mereka tidak berhak menerima Zakat.
- Adapun sebagian besar panitia Zakat yang ada di masjid/musholla, sekolah, majlis ta'lim, dsb sebagaimana yang ada di masyarakat, mereka bukanlah Amil yang dimaksud oleh Syari'ah, karena mereka tidak dilantik secara resmi oleh pemerintah. Akan tetapi status mereka hanyalah wakil/perantara²³ dari orang yang berzakat²⁴.
- 4- **Muallaf** : Seseorang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Atau seorang tokoh masyarakat yang masuk Islam yang imannya kuat yang dengan diberikan kepadanya Zakat diharap keislaman orang-orang yang setaraf dengannya.²⁵
- 5- **Fir Riqob** : Budak yang mempunyai akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka apabila ia mampu melunasi kepada majikannya jumlah yang disepakatinya.²⁶
- 6- **Ghorim** : Adalah seorang yang berhutang bukan untuk ma'siat.²⁷
- 7- **Fi Sabilillah** : Orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah.²⁸
- Adapun kiayi, ustad, guru, masjid/musholla, pesantren, madrasah

²¹ Fathul 'Allam Jilid 3 Hal 475 , Busyral Karim Hal 463.

I'anatut Tholibin Jilid 2 Hal 215.

²² Busyral Karim Hal 466 , Mughnil Muhtaj Jilid 3 Hal 149.

²³ Sepatutnya bagi setiap wakil/panitia pengelola Zakat mengetahui akan seluk beluk hukum tentang pengelolaan Zakat dan penyalurannya.

²⁴ Adapun panitia zakat dapat mengambil keuntungan dari hasil penjualan beras (yang telah dijelaskan) sebagai imbalan atas jerih payah mereka dalam melayani masyarakat.

²⁵ Al Minhaj Hal 201.

²⁶ Al Minhaj Hal 201.

²⁷ Al Minhaj Hal 201.

²⁸ Al Minhaj Hal 201.

Fathul Mu'in Jilid 2 Hal 219.

Fathul 'Allam Jilid 3 Hal 480.

Busyral Karim Hal 464.

dsb, mereka bukanlah yang dimaksud dengan kata “Fi Sabilillah” di dalam ayat. Sehingga mereka tidak diperbolehkan menerima Zakat. Sebab tidak ada seorangpun dari ahli tafsir yang menafsirkan kata “Fi Sabilillah” dengan ulama, kiayi, ustad, masjid/musholla dsb. Akan tetapi sebaliknya mereka secara jelas menafsirkan “FiSabilillah” dengan orang yang berperang di jalan Allah. Bahkan di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan Al Hakim yang juga di shohihkan olehnya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam secara jelas menyebutkan bahwa “Fi Sabilillah” adalah orang yang berperang di jalan Allah. Adapun panitia zakat dapat mengambil keuntungan dari hasil penjualan beras (yang telah dijelaskan) sebagai imbalan atas jerih payah mereka dalam melayani masyarakat.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((لَا تَحُلُّ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ
أَوْ غَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُسْكِينٍ تُصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ))

“Orang kaya tidak dihalalkan untuk menerima Shodaqoh (Zakat) kecuali lima golongan: Amil atau seorang yang membeli harta zakat dari si mustahiq atau ghorim atau orang yang berperang di jalan Allah atau orang miskin yang memberikan bagian zakat yang ia terima kepada seorang kaya sebagai hadiah”²⁹.

8- *Ibnu Sabil* : Orang yang musafir atau orang yang memulai safar (perjalanan) yang tidak memiliki bekal untuk sampai ke tujuan.³⁰

²⁹ Lihat Bulughul Maram Hal 115.

³⁰ Al Minhaj Hal 201.

◉ PENUTUP ◉

Diwajibkan bagi yang menunaikan Zakat untuk berniat. Adapun niat Zakat Fitrah yang diniatkan apabila atas dirinya sendiri adalah sebagai berikut:

هَذِهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ الْمَفْرُوضَةُ عَنْ نَفْسِي

“Ini adalah Zakat Fitrah yang fardhu atas diriku”.

Atau apabila atas isterinya ia niatkan sebagai berikut:

هَذِهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ الْمَفْرُوضَةُ عَنْ زَوْجَتِي

“Ini adalah Zakat Fitrah yang fardhu atas isteriku”.

Atau apabila atas anaknya ia niatkan sebagai berikut:

هَذِهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ الْمَفْرُوضَةُ عَنْ وَلَدِي

“Ini adalah Zakat Fitrah yang fardhu atas anakku (disebut namanya)”.

Atau apabila atas orang yang ia wakili, ia niatkan sebagai berikut:

هَذِهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ الْمَفْرُوضَةُ عَنْ فُلَانٍ

“Ini adalah Zakat Fitrah yang fardhu atas Fulan (disebut namanya)”.

Demikian pula halnya dengan niat Zakat Maal. Ia niatkan sebagai berikut:

هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي الْمَفْرُوضَةُ عَنْ نَفْسِي

“Ini adalah Zakat Maalku yang fardhu atas diriku”.

Demikianlah apa yang kami rangkum secara singkat ini. Mudahmudahan bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman oleh kaum muslimin khususnya panitia-panitia Zakat.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِوَالْتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

*Telah selesai rangkuman singkat yang disusun oleh hamba yang lemah
Al Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan Ibni AsSyeikh Abi
Bakar bin Salim,
Hari sabtu 9 Ramadhon 1425 H/ 23 Oktober 2004.*